BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI PEJABAT, MANTAN PEJABAT, ANGGOTA DPRD DAN MANTAN PIMPINAN DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menghormati dan menghargai pengabdian, loyalitas dan dedikasi Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat yang telah meninggal dunia dan berjasa dalam rangka mendukung program pembangunan dan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dipandang perlu mengatur tata cara pemakaman jenazah bagi Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

b, bahwa agar pelaksanaan sebagaimana maksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010

Memperhatikan : Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor S/Kep/612/X/1985 tentang Peraturan Tata Cara Upacara Militer Angkatan Bersenjata;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMAKAMAN JENAZAH BAGI PEJABAT, MANTAN PEJABAT, ANGGOTA DPRD DAN MANTAN PIMPINAN DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Pejabat adalah Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
5. Pejabat Negara adalah Bupati Lampung Barat dan Wakil Bupati Lampung Barat;
6. Pejabat Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini menjabat dalam Jabatan structural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
7. Mantan Pejabat Negara adalah Mantan Bupati Lampung Barat dan Wakil Bupati Lampung Barat;
8. Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Mantan Pimpinan DPRD adalah mantan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Bendera adalah Bendera Negara Indonesia Sang Merah Putih;
11. Keluarga Almarhum/Almarhumah adalah isteri, suami, anak atau ahli waris lainnya yang sah dari almarhum/almarhumah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Jenazah Almarhum/Almarhumah adalah Jenazah Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD yang meninggal dunia;
13. Tanda Kehormatan Bintang Jasa adalah tanda kehormatan bintang yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada yang telah berjasa/berprestasi demi Kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia.

BAB II
TATA CARA PEMAKAMAN

Pasal 2

(1) Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD yang meninggal dunia, dimakamkan oleh Pemerintah Daerah dengan tata cara tertentu.
(2) Tata cara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
    a. Pejabat Negara dan mantan pejabat Negara.
        1. Pemakaman jenazah dilaksanakan secara militer setingkat dengan Komandan Komando Distrik Militer;

2. Bagi pejabat Negara, dilaksanakan pengibaran bendera setengah tiang

selama 3 (tiga) hari berturut-turut (3 X 24 jam), terhitung pada saat Pejabat Negara tersebut meninggal dunia, dan bagi Mantan Pejabat Negara, pengibaran bendera dilaksanakan selama 1 (satu) hari berturut-turut (1 X 24 jam), terhitung pada saat Mantan Pejabat Negara tersebut meninggal dunia;

3. Pengibaran Bendera dimaksud dilaksanakan di seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
4. Apabila pejabat Negara/mantan pejabat Negara tersebut memiliki Tanda Kehormatan Bintang Jasa, maka pemakaman jenazah dilaksanakan di taman Makan Pahlawan, kecuali ada permintaan lain dari pihak keluarga almarhum/almarhumah;
5. Apabila pejabat Negara/mantan pejabat Negara tersebut tidak memiliki Tanda Kehormatan Bintang Jasa, maka pemakaman jenazah dilaksanakan di Tempat Pemakaman Umum dengan berdasarkan permintaan dari pihak keluarga almarhum/almarhumah.

b. Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD
   1. Pemakaman Jenazah dilaksanakan secara disiplin;
   2. Apabila Pejabat Pemerintah, mantan Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan mantan Pimpinan tersebut memiliki Tanda Kehormatan Bintang Jasa, maka pemakaman jenazah dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan secara militer kecuali ada permintaan lain dari pihak keluarga almarhum/almarhumah;
   3. Apabila Pejabat Pemerintah, Mantan Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimpinan DPRD tersebut tidak memiliki Tanda Kehormatan Bintang Jasa, maka pemakaman jenazah dilakukan di tempat pemakaman umum dengan berdasarkan permintaan dari pihak keluarga almarhum/almarhumah.

(3) Pelaksanaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat;

(4) Susunan tata cara pemakaman Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimipinan DPRD, Riwayat Hidup dan Kata Pengantar Jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan pemakaman jenazah bagi Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Anggota DPRD dan Mantan Pimipinan DPRD akan dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peratuan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 25 Mei 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 25 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 21 TAHUN 2001 TANGGAL 25 MEI 2011